



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DALAM KOMIK DIGITAL

Siti Zainab Yanlua¹ Miftah Nurfadilah²

Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

zainabyanlua@uinambon.ac.id¹ mnd20056@gmail.com²

Kirim 2026- 06-15

Direvisi 2026- 07- 02

Diterima 2026- 07- 30

Tetbit 2026-09-30

Doi: 10.33477/am.v5i1.16121

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia komik, dari media cetak menuju komik digital yang dapat diakses secara luas melalui berbagai platform daring. Perubahan ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam distribusi dan konsumsi karya, tetapi juga memunculkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan peredaran konten pornografi yang disajikan dalam bentuk ilustrasi digital dan kerap dibalut sebagai karya fiksi atau ekspresi seni. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi hukum pidana, terutama dalam menentukan batas yang jelas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan serta moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan komik digital sebagai objek tindak pidana pornografi dalam sistem hukum positif Indonesia, sekaligus menganalisis pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat dalam peredarannya dengan menggunakan pendekatan pertanggungjawaban pidana multi-subjek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem

elektronik, yang didukung oleh kajian doktrin hukum pidana dan hukum digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komik digital secara normatif dapat dipandang sebagai objek tindak pidana pornografi apabila mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual, meskipun disajikan dalam bentuk ilustrasi maupun narasi yang bersifat fiktif. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pembuat konten, tetapi juga kepada pihak distributor dan penyedia platform digital yang memiliki peran serta pengendalian terhadap peredaran konten tersebut. Oleh karena itu, penerapan konsep pertanggungjawaban pidana multi-subjek dinilai relevan untuk menjawab kompleksitas tindak pidana pornografi di era digital, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan moral publik, kepentingan terbaik bagi anak, dan kebebasan berekspresi dalam industri kreatif digital.

Kata kunci: komik digital, pornografi, pertanggungjawaban pidana, multi-subjek, hukum pidana digital.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola produksi dan konsumsi karya seni serta hiburan. Salah satu produk budaya populer yang mengalami perkembangan signifikan adalah komik, yang sebelumnya dikenal dalam bentuk cetak, kini bertransformasi menjadi komik digital yang dapat diakses melalui berbagai platform daring. Digitalisasi komik memberikan berbagai keuntungan, antara lain kemudahan distribusi, efisiensi biaya produksi, serta perluasan jangkauan pembaca yang tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah geografis.

Namun demikian, perkembangan komik digital juga memunculkan persoalan hukum yang cukup serius, khususnya terkait dengan peredaran konten pornografi. Dalam praktiknya, ditemukan komik digital yang menampilkan ilustrasi visual dan

alur cerita dengan muatan seksual secara eksplisit. Bahkan, sebagian komik digital tersebut menggambarkan karakter yang menyerupai anak, yang secara langsung bertentangan dengan norma kesusilaan serta prinsip perlindungan anak.¹

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merumuskan pornografi secara luas sebagai “gambar, ilustrasi, sketsa, tulisan, suara, bunyi, animasi, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.”² Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif komik digital termasuk dalam kategori objek yang dapat dikenai ketentuan tindak pidana pornografi. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat perdebatan mengenai batasan antara kebebasan berekspresi, nilai artistik suatu karya, dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi.

Komik digital kerap dipandang sebagai karya seni atau fiksi, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya dan peredarannya. Apabila hukum pidana tidak mampu merespons fenomena ini secara adaptif, maka fungsinya sebagai sarana perlindungan terhadap moral publik berpotensi mengalami pelemahan.³ Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap konten pornografi dalam komik digital menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Selain persoalan normatif, karakteristik media digital yang bersifat anonim, cepat, dan lintas batas negara turut memperumit upaya penegakan hukum terhadap peredaran konten pornografi dalam komik digital. Kreator maupun distributor dapat

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; lihat juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Laporan Perlindungan Anak di Ruang Digital, 2022, hlm. 15.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Pasal 1 angka 1.

³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Masyarakat Digital, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 41.

dengan mudah menyebarkan konten melalui platform daring tanpa identitas yang jelas, bahkan dengan memanfaatkan server yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan proses penelusuran pelaku dan pembuktian unsur kesalahan menjadi semakin kompleks dalam praktik hukum pidana.⁴

Di sisi lain, perkembangan industri kreatif digital menuntut adanya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh undang-undang sepanjang bertujuan untuk menjaga moralitas, ketertiban umum, serta melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi merupakan tindakan yang konstitusional sepanjang dilakukan secara proporsional dan memiliki dasar hukum yang jelas.⁵

Dengan demikian, persoalan pornografi dalam komik digital tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminalisasi semata, tetapi juga menyangkut upaya menyeimbangkan perlindungan moral publik dengan jaminan kebebasan berekspresi. Kondisi ini menuntut perumusan konsep pertanggungjawaban pidana yang jelas, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital agar hukum pidana tetap efektif sebagai sarana perlindungan masyarakat di era digital.⁶

PEMBAHASAN

A. Komik Digital sebagai Objek Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Positif Indonesia

Perkembangan komik digital sebagai bagian dari industri kreatif berbasis teknologi telah menyebabkan semakin kaburnya batas antara karya seni, hiburan, dan

⁴ Edmon Makarim, *Hukum Telematika di Era Digital*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 92.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, hlm. 87; ditegaskan kembali dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Digital*, Rajawali Pers, 2022, hlm. 133.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Era Teknologi Informasi*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 58.

konten yang berpotensi melanggar hukum pidana. Komik digital tidak lagi sekadar dipahami sebagai bacaan ringan, melainkan sebagai media visual-naratif yang mampu membangun makna, emosi, dan rangsangan tertentu melalui perpaduan ilustrasi, dialog, serta alur cerita. Karakteristik ini menjadikan komik digital memiliki daya pengaruh yang kuat, bahkan dalam beberapa hal dinilai lebih efektif dibandingkan media visual statis seperti foto, karena pembaca diajak mengikuti alur cerita secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam konteks tersebut, komik digital berpotensi digunakan sebagai sarana penyebaran pornografi yang secara substansial tidak berbeda dengan bentuk pornografi konvensional, seperti foto atau video. Perbedaannya terletak pada media dan teknik penyampaian, bukan pada muatan seksual yang terkandung di dalamnya. Pornografi dalam komik digital umumnya disajikan melalui ilustrasi tubuh, ekspresi karakter, adegan sugestif, serta dialog yang mengarahkan pembaca pada makna seksual tertentu. Oleh karena itu, penilaian hukum pidana tidak dapat hanya berfokus pada bentuk medianya, melainkan harus diarahkan pada isi dan tujuan dari konten yang disampaikan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara tegas memasukkan ilustrasi, gambar, animasi, sketsa, dan berbagai bentuk pesan visual lainnya ke dalam cakupan objek pornografi. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengantisipasi perkembangan teknologi visual dan media digital sebagai sarana potensial penyebaran pornografi. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam mengkualifikasikan komik digital sebagai objek tindak pidana pornografi, sepanjang memenuhi unsur kecabulan dan/atau eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁷

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4.

Meskipun demikian, permasalahan utama dalam praktik penegakan hukum terletak pada penilaian substansi konten komik digital. Berbeda dengan foto atau video pornografi yang secara langsung menampilkan aktivitas seksual, komik digital sering kali menyamarkan muatan seksual melalui simbol, metafora visual, gaya ilustrasi tertentu, serta narasi fiktif. Penggambaran tubuh yang dilebih-lebihkan, sudut pandang visual tertentu, dan dialog yang bersifat sugestif kerap digunakan untuk membangun rangsangan seksual tanpa harus menampilkan adegan seksual secara eksplisit. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai batas antara ekspresi artistik yang dilindungi hukum dan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana pornografi.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penafsiran hukum yang bersifat tekstual semata tidak lagi memadai dalam menilai konten pornografi berbasis ilustrasi digital. Aparat penegak hukum dituntut untuk menggunakan pendekatan kontekstual dan teleologis, dengan mempertimbangkan tujuan penciptaan konten, sasaran audiens, serta dampak sosial dari peredaran komik digital tersebut. Apabila suatu komik digital secara keseluruhan ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual pembacanya, maka unsur pornografi dapat dianggap terpenuhi meskipun konten tersebut dikemas dalam bentuk narasi fiktif atau ilustrasi artistik.⁸

Selain itu, keberadaan platform digital yang menyediakan komik secara daring turut memperbesar potensi dampak sosial dari pornografi dalam komik digital. Kemudahan akses, distribusi yang luas, serta minimnya mekanisme verifikasi usia menyebabkan komik digital bermuatan pornografi dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Kondisi ini meningkatkan risiko pelanggaran terhadap

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Masyarakat Digital*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 56–58.

nilai kesusilaan dan moral publik, serta bertentangan dengan tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (social defence).⁹

Persoalan pornografi dalam komik digital menjadi semakin serius apabila konten tersebut menampilkan karakter yang menyerupai anak atau membangun narasi seksual yang melibatkan figur anak, meskipun diklaim sebagai tokoh fiktif. Penggambaran anak dalam konteks seksual, baik secara eksplisit maupun implisit, secara substansial bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan dapat dikualifikasikan sebagai pornografi anak. Bahaya pornografi anak tidak hanya terletak pada pelanggaran norma hukum, tetapi juga pada dampak psikologis dan sosial jangka panjang yang dapat ditimbulkannya.¹⁰

Argumen bahwa karakter dalam komik digital hanyalah tokoh fiktif tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum dari konten tersebut. Dalam hukum pidana, yang dinilai bukan semata-mata keberadaan fisik korban, melainkan muatan dan representasi seksual yang disebarluaskan kepada publik. Apabila ilustrasi dan narasi dalam komik digital secara objektif merepresentasikan eksploitasi seksual anak, maka konten tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terlepas dari klaim fiksi atau imajinasi kreatif pembuatnya.

Oleh karena itu, komik digital tidak dapat dikecualikan dari rezim hukum pidana hanya karena diklaim sebagai karya seni atau produk industri kreatif. Kebebasan berekspresi dalam menciptakan karya seni bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi oleh undang-undang demi melindungi moral publik, ketertiban umum, serta hak dan kepentingan kelompok rentan, khususnya anak-anak. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan sebagai instrumen pengendali (ultimum

⁹ Edmon Makarim, *Hukum Digital dan Sistem Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 112–114.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; lihat juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Ruang Digital*, KPAI, 2021, hlm. 34.

remedium) untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat.¹¹

B. Unsur Kesalahan dan Pembuktian dalam Pornografi Berbasis Ilustrasi Digital

Salah satu persoalan utama dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pornografi dalam komik digital terletak pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya mudah dibuktikan melalui perbuatan fisik yang tampak secara kasat mata, pornografi berbasis ilustrasi digital merupakan hasil dari proses kreatif yang kompleks dan bertahap. Komik digital memadukan unsur visual, alur cerita, dialog, serta simbolisasi makna seksual yang kerap disamarkan dalam bentuk fiksi atau ekspresi artistik. Kondisi ini menuntut penegak hukum untuk tidak hanya membuktikan adanya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga kehendak batin pelaku dalam menciptakan dan menyebarluaskan konten pornografi tersebut.¹²

Dalam hukum pidana Indonesia, asas *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Penerapan asas ini dalam konteks komik digital memerlukan analisis yang lebih mendalam, mengingat pelaku sering kali beralasan bahwa konten yang dihasilkan merupakan karya seni, imajinasi kreatif, atau bagian dari kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penilaian unsur kesalahan tidak dapat berhenti pada klaim subjektif pelaku, melainkan harus dinilai secara objektif dengan melihat keseluruhan konteks penciptaan dan penyebaran konten.¹³

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Pornografi terhadap UUD 1945, pertimbangan hukum hlm. 87–89.

¹² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Masyarakat Digital, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 72–74.

¹³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2022, hlm. 165–168.

Kesengajaan dalam pornografi berbasis ilustrasi digital dapat dibuktikan melalui berbagai indikator objektif, seperti tujuan penciptaan komik digital, konsistensi muatan seksual dalam alur cerita, gaya visual yang menonjolkan bagian tubuh tertentu, penggunaan dialog yang bersifat sugestif, serta segmentasi audiens yang secara jelas ditujukan kepada pembaca dewasa. Apabila rangkaian ilustrasi dan narasi dalam komik digital secara sistematis diarahkan untuk membangkitkan rangsangan seksual, maka unsur kesengajaan dapat dianggap terpenuhi meskipun konten tersebut dikemas dalam bentuk cerita fiktif atau bergaya artistik.

Selain kesengajaan, unsur kesalahan juga dapat berbentuk kealpaan, khususnya bagi pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses penciptaan konten. Dalam ekosistem digital, distributor dan penyedia platform memiliki peran strategis dalam menentukan apakah suatu konten dapat diakses oleh publik. Apabila penyedia platform dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap komik digital bermuatan pornografi, maka unsur kesalahan dapat dibebankan dalam bentuk culpa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam sistem elektronik, tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada pelaku utama, tetapi juga pada pihak yang memiliki kewenangan dan kendali terhadap sistem distribusi konten.¹⁴

Pembuktian dalam perkara pornografi berbasis ilustrasi digital juga menghadapi tantangan karena kontennya tidak selalu bersifat eksplisit. Oleh sebab itu, pembuktian tidak cukup hanya mengandalkan penilaian subjektif aparat penegak hukum. Keterangan ahli menjadi alat bukti yang penting untuk menilai makna seksual, tujuan penciptaan, serta dampak sosial dari komik digital tersebut. Pendekatan multidisipliner melalui ahli komunikasi visual, psikologi, atau sosiologi diperlukan untuk menilai apakah ilustrasi dan narasi dalam komik digital secara objektif dapat dikategorikan sebagai pornografi yang melanggar nilai kesusilaan.

¹⁴ Edmon Makarim, *Hukum Digital dan Sistem Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 119–123.

Dalam konteks perlindungan anak, pembuktian unsur kesalahan menjadi lebih ketat apabila komik digital menampilkan karakter yang menyerupai anak atau membangun narasi seksual yang melibatkan figur anak. Klaim bahwa karakter tersebut bersifat fiktif tidak secara otomatis menghapus sifat melawan hukum dari konten tersebut. Dalam hukum pidana, yang dinilai bukan hanya keberadaan fisik korban, melainkan representasi seksual yang disebarluaskan kepada publik serta potensi dampaknya terhadap kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara pornografi anak berbasis ilustrasi digital harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban.¹⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana Multi-Subjek dalam Ekosistem Komik Digital

Kebaruan utama dalam penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan pertanggungjawaban pidana multi-subjek, yang memandang peredaran konten pornografi dalam komik digital sebagai hasil dari keterlibatan berbagai pihak dalam satu ekosistem digital. Dalam ruang digital, tindak pidana tidak lagi dilakukan secara individual dan terpisah, melainkan melalui rangkaian proses yang meliputi penciptaan konten, pendistribusian, serta penyediaan sarana akses oleh platform digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana konvensional yang hanya berfokus pada pelaku langsung menjadi kurang memadai untuk menjangkau kompleksitas kejahatan berbasis teknologi informasi.

Kreator komik digital menempati posisi sentral dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana karena merupakan pihak yang pertama kali menciptakan konten. Apabila kreator secara sadar dan sengaja menuangkan ilustrasi serta narasi yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual, maka unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan pada dirinya dapat dianggap terpenuhi. Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut secara normatif termasuk dalam larangan memproduksi

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mencakup gambar, ilustrasi, animasi, dan berbagai bentuk pesan visual lainnya.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa “pertanggungjawaban pidana harus diletakkan pada pihak yang memiliki peran nyata dan pengendalian terhadap terwujudnya perbuatan pidana”, sehingga kreator yang memiliki kontrol penuh atas substansi visual dan alur narasi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum atas konten yang dihasilkannya.¹⁶ Alasan bahwa komik digital merupakan karya seni atau fiksi tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum, apabila secara objektif tujuan penciptaan dan muatan konten diarahkan untuk membangkitkan rangsangan seksual.

Selain kreator, pihak distributor atau pengunggah konten juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Distributor memiliki peran strategis dalam menentukan apakah suatu komik digital akan disebarluaskan dan dapat diakses oleh publik. Perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan konten pornografi melalui media elektronik memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Edmon Makarim menyatakan bahwa “peran sebagai perantara tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum apabila terdapat pengetahuan atau kelalaian dalam membiarkan konten ilegal beredar”, sehingga distributor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mengetahui atau patut menduga bahwa konten yang disebarluaskan mengandung unsur pornografi.¹⁷ Bahkan, apabila distributor turut berperan secara aktif dalam penyebaran konten tersebut, maka konstruksi penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP maupun Pasal 20 Undang-

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Era Digital*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 89.

¹⁷ Edmon Makarim, “Tanggung Jawab Hukum Platform Digital dalam Ekosistem Siber Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, 2022, hlm. 478.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan.

Penyedia platform digital merupakan subjek yang paling kompleks dalam pendekatan pertanggungjawaban pidana multi-subjek. Platform tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis, tetapi juga memiliki kendali struktural terhadap sistem, algoritma distribusi, serta mekanisme moderasi konten. Dalam konteks komik digital, platform menentukan kelayakan unggahan, jangkauan distribusi, dan tingkat aksesibilitas konten, termasuk potensi akses oleh anak-anak. Oleh karena itu, platform digital tidak lagi dapat dipandang sebagai pihak yang sepenuhnya netral.

Perkembangan hukum digital menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma passive intermediary menuju prinsip duty of care. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan penyedia platform melakukan pengawasan, pemutusan akses, dan penghapusan terhadap konten ilegal. Edmon Makarim menegaskan bahwa “platform digital yang memiliki kemampuan teknis untuk mencegah pelanggaran hukum tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab apabila kemampuan tersebut tidak digunakan secara optimal”.¹⁸

Pendekatan pertanggungjawaban pidana multi-subjek menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi platform digital yang bersifat lintas batas negara. Penegakan hukum yang hanya difokuskan pada satu subjek tidak akan efektif tanpa melibatkan aktor lain dalam ekosistem digital. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memperluas kriminalisasi secara berlebihan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki kontribusi dan kendali terhadap peredaran konten

¹⁸ Edmon Makarim, *Hukum Digital dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 134.

pornografi memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya masing-masing. Dengan demikian, hukum pidana diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika media digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.¹⁹

D. Tantangan Penegakan Hukum di Era Platform Digital Global

Penegakan hukum terhadap pornografi dalam komik digital pada era platform digital global menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, yuridis, dan teknis. Karakteristik media digital yang anonim, lintas batas wilayah, serta terhubung dalam jaringan global menyebabkan mekanisme penegakan hukum pidana konvensional menjadi kurang efektif. Edmon Makarim menegaskan bahwa “ruang siber memiliki karakter tanpa batas (borderless) yang membuat penerapan yurisdiksi nasional tidak lagi sederhana dalam dunia fisik”, sehingga negara kerap berada dalam posisi reaktif ketika menghadapi kejahatan yang berbasis platform digital.²⁰

Anonimitas pengguna dalam platform digital memberikan ruang bagi kreator maupun distributor komik digital bermuatan pornografi untuk menyembunyikan identitasnya melalui penggunaan akun samaran, server luar negeri, maupun teknologi enkripsi. Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi subjek hukum serta membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan pornografi digital tidak lagi bersifat individual semata, melainkan berkembang secara sistemik dalam ekosistem digital global.

Permasalahan yurisdiksi menjadi tantangan berikutnya yang tidak kalah krusial. Banyak platform komik digital beroperasi sebagai korporasi multinasional dengan pusat data dan manajemen yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Kejahatan Siber*, Jakarta: Kompas Press, 2023, hlm. 61.

²⁰ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 33.

Dalam situasi demikian, penerapan hukum pidana nasional menuntut adanya mekanisme kerja sama internasional yang kompleks. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tanpa dukungan kerja sama lintas negara, hukum pidana nasional akan kehilangan daya jangkau terhadap kejahatan siber yang bersifat transnasional”.²¹ Pandangan tersebut menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana sangat bergantung pada hubungan internasional serta kesediaan negara lain untuk bekerja sama.

Selain kendala yurisdiksi, perbedaan standar kesusilaan dan nilai moral antarnegara turut memperumit proses penegakan hukum. Norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia tidak selalu sejalan dengan standar komunitas global yang diterapkan oleh platform digital internasional. Konten komik digital yang menurut hukum nasional memenuhi unsur pornografi dapat saja dipandang sebagai konten dewasa yang sah atau bentuk ekspresi artistik oleh platform global. Danrivanto Budhijanto menegaskan bahwa “dominasi kebijakan privat platform digital sering kali menempatkan hukum nasional pada posisi subordinat”, terutama dalam praktik moderasi konten.²²

Dalam praktiknya, *terms of service* dan *community guidelines* yang ditetapkan oleh platform digital kerap dijadikan acuan utama dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu konten beredar. Padahal, kebijakan internal tersebut tidak selalu mencerminkan nilai moral dan norma hukum yang berlaku secara nasional. Akibatnya, penghapusan atau pembatasan konten pornografi dalam komik digital sering kali bergantung pada kehendak platform, bukan pada putusan atau perintah hukum dari negara. Kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural aparat penegak hukum terhadap korporasi digital global.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 158.

²² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Siber dan Revolusi Digital di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 90.

Dari sisi teknis, pemanfaatan algoritma dan kecerdasan buatan dalam moderasi konten juga belum sepenuhnya efektif dalam mendeteksi pornografi berbasis ilustrasi. Sistem moderasi otomatis umumnya dirancang untuk mengenali konten eksplisit seperti foto dan video, sementara komik digital sering menampilkan unsur seksual secara implisit, simbolik, dan naratif. Edmon Makarim mengingatkan bahwa “algoritma moderasi konten memiliki keterbatasan dalam menilai makna serta konteks budaya suatu konten”, sehingga tidak sedikit konten pornografi ilustratif yang luput dari pengawasan.²³

Tantangan penegakan hukum juga berkaitan dengan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dinamika budaya visual digital. Penilaian terhadap komik digital menuntut pemahaman mengenai gaya ilustrasi, alur cerita, serta konteks subkultur digital yang melatarbelakanginya. Tanpa pemahaman tersebut, terdapat risiko terjadinya inkonsistensi penegakan hukum atau bahkan kriminalisasi berlebihan terhadap karya yang seharusnya dilindungi sebagai bentuk ekspresi artistik.

Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap pornografi dalam komik digital di era platform digital global memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Harmonisasi antara hukum nasional dan kebijakan platform digital, penguatan prinsip duty of care bagi penyedia platform, serta peningkatan kerja sama internasional merupakan langkah strategis yang tidak dapat dihindari. Melalui pendekatan tersebut, hukum pidana diharapkan tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan moral publik dan kelompok rentan, tanpa kehilangan relevansinya di tengah arus globalisasi digital yang terus berkembang.

E. Relevansi Pembaruan Konsep Pertanggungjawaban Pidana di Era Digital

Uraian pembahasan sebelumnya memperlihatkan bahwa perkembangan media digital, khususnya komik digital, telah melahirkan pola kejahatan baru yang tidak

²³ Edmon Makarim, *Hukum Telematika di Era Digital*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 117.

sepenuhnya dapat dijangkau oleh konsep pertanggungjawaban pidana klasik. Hukum pidana yang selama ini bertumpu pada pelaku langsung (individual offender) menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan ekosistem digital yang melibatkan banyak aktor dengan peran berbeda namun saling terhubung. Oleh karena itu, pembaruan konsep pertanggungjawaban pidana menjadi suatu keniscayaan agar hukum pidana tetap relevan dan efektif dalam merespons dinamika kejahatan di era digital.

Dalam konteks pornografi komik digital, pembatasan pertanggungjawaban pidana hanya kepada kreator konten berpotensi menimbulkan ketimpangan keadilan serta melemahkan perlindungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena peredaran konten digital sangat bergantung pada peran distributor dan penyedia platform digital yang memiliki kontrol struktural terhadap akses, jangkauan, dan visibilitas konten. Edmon Makarim menegaskan bahwa “dalam sistem elektronik, tanggung jawab hukum tidak lagi dapat dipahami secara individualistik, melainkan harus dilihat sebagai tanggung jawab ekosistem”.²⁴ Pandangan tersebut menegaskan urgensi perluasan subjek pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern.

Pendekatan pertanggungjawaban pidana multi-subjek yang dikemukakan dalam penelitian ini menjadi relevan karena mencerminkan realitas praktik digital dewasa ini. Kreator, distributor, dan penyedia platform digital masing-masing memiliki kontribusi kausal terhadap terjadinya dan berlanjutnya peredaran konten pornografi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pihak yang pertama kali menciptakan konten, tetapi juga oleh pihak-pihak yang memungkinkan, memperluas, dan mempertahankan peredaran konten tersebut dalam ruang digital. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa “pembaruan

²⁴ Edmon Makarim, *Hukum Telematika di Era Digital*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 95.

hukum pidana harus mampu menangkap realitas sosial baru agar hukum tidak tertinggal oleh perkembangan masyarakat”.²⁵

Relevansi pembaruan konsep pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan moral publik dan kelompok rentan, khususnya anak-anak. Komik digital bermuatan pornografi yang beredar tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius, terutama apabila dapat diakses oleh anak. Dalam konteks ini, pembaruan konsep pertanggungjawaban pidana tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas secara berlebihan, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan umum. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya menegaskan bahwa kebebasan berekspresi “bukanlah hak yang bersifat absolut dan dapat dibatasi demi melindungi moralitas serta ketertiban umum”.²⁶

Selain itu, pembaruan konsep pertanggungjawaban pidana memiliki relevansi strategis dalam mendorong keterlibatan aktif penyedia platform digital dalam upaya pencegahan pornografi. Prinsip *duty of care* menuntut platform digital untuk tidak bersikap pasif, melainkan secara proaktif membangun sistem moderasi konten, verifikasi usia, serta mekanisme penghapusan konten ilegal. Apabila penyedia platform digital dibiarkan berada di luar jangkauan pertanggungjawaban pidana, maka hukum pidana berisiko kehilangan daya kendalinya terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi.

PENUTUP

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Masyarakat Digital*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 22.

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, hlm. 87.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa komik digital merupakan media visual-naratif yang secara yuridis tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana pornografi. Digitalisasi komik telah mengubah pola produksi dan distribusi karya ilustratif, sehingga memungkinkan peredaran konten bermuatan seksual berlangsung secara cepat, masif, dan lintas batas negara. Karakteristik tersebut menimbulkan tantangan baru bagi hukum pidana, khususnya dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan serta moral publik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara normatif telah memberikan dasar hukum yang cukup luas untuk mengkualifikasikan komik digital sebagai objek tindak pidana pornografi sepanjang memenuhi unsur kecabulan atau eksploitasi seksual. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, persoalan utama tidak terletak pada kekosongan norma, melainkan pada kompleksitas pembuktian unsur kesalahan serta penentuan subjek pertanggungjawaban pidana. Komik digital yang dikemas dalam bentuk fiksi dan ekspresi artistik kerap dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, meskipun secara substansial bertujuan membangkitkan rangsangan seksual.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pertanggungjawaban pidana yang hanya berfokus pada pelaku langsung tidak lagi memadai dalam menghadapi kejahatan pornografi berbasis platform digital. Peredaran komik digital bermuatan pornografi merupakan hasil interaksi berbagai pihak dalam satu ekosistem digital yang saling terkait, mulai dari kreator konten, distributor, hingga penyedia platform digital. Oleh karena itu, pendekatan pertanggungjawaban pidana multi-subjek menjadi relevan dan diperlukan agar hukum pidana mampu menjangkau seluruh aktor yang memiliki kontribusi kausal serta kendali terhadap peredaran konten tersebut.

Dengan demikian, pembaruan konsep pertanggungjawaban pidana di era digital bukan sekadar pilihan kebijakan hukum, melainkan merupakan kebutuhan

normatif untuk menjaga efektivitas hukum pidana sebagai sarana perlindungan moral publik dan kelompok rentan, khususnya anak-anak. Pembaruan tersebut harus tetap menjunjung prinsip keadilan, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin secara konstitusional, sehingga hukum pidana tidak berkembang menjadi instrumen represif yang berlebihan.

DAFTAR REVERENSI

- Arief, B. N. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam perkembangan masyarakat digital. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2023). Pembaharuan hukum pidana dalam era teknologi informasi. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2021). Pembaharuan hukum pidana dalam era digital. Jakarta: Kencana.
- Budhijanto, D. (2020). Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0. Bandung: Refika Aditama.
- Budhijanto, D. (2022). Hukum siber dan revolusi digital di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2020). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Makarim, E. (2020). Hukum digital dan sistem elektronik dalam perspektif hukum pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2022). Tanggung jawab hukum platform digital dalam ekosistem siber Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3).

- Makarim, E. (2021). Hukum telematika di era digital. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2022). Hukum digital dan tanggung jawab platform elektronik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2023). Hukum digital dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2022). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Reksodiputro, M. (2023). Pembaharuan hukum pidana dan kejahatan siber. Jakarta: Kompas Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI). (2022). Laporan perlindungan anak di ruang digital. Jakarta: KPPPA RI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). Laporan tahunan perlindungan anak di ruang digital. Jakarta: KPAI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jakarta: MK RI.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.